



## **BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

### **SURAT EDARAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 0102028/7400 TAHUN 2026**

#### **TENTANG**

#### **KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

##### **A. Umum**

Bahwa salah satu bentuk perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di lingkungan BPS adalah pemberian kompensasi kepada penerima layanan PST. Kompensasi ini bisa terjadi manakala pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar layanan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

##### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu.

##### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pemberian kompensasi kepada penerima layanan PST di lingkungan BPS.
2. Pemberian kompensasi kepada penerima layanan publik bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepuasan penerima layanan publik manakala layanan yang diterimanya tidak sesuai dengan standar layanan.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi syarat, bentuk, dan prosedur pelaksanaan pemberian kompensasi dilingkungan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### **E. Syarat Pemberian Kompensasi**

Kompensasi diberikan dengan syarat:

1. Penerima layanan tidak dilayani sesuai dengan standar pelayanan; dan/atau
2. Berdasarkan pengaduan dari penerima layanan yang sudah diverifikasi kebenarannya;
3. Penerima layanan telah memenuhi kewajibannya.

#### **F. Bentuk Kompensasi**

1. Kompensasi dapat berupa:
  - a. Pemberitahuan secara tertulis melalui surat kepada penerima layanan; dan
  - b. Mendapatkan prioritas dalam pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kompensasi sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas diberikan oleh pimpinan Unit Kerja Pelayanan Publik.
3. Pemberian kompensasi dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan pengaduan diterima oleh Pelaksana.

#### **G. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kompensasi**

1. Pimpinan Satuan Kerja wajib memonitor dan memastikan pelayanan sudah sesuai standar pelayanan;
2. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan satuan kerja pelayanan publik menetapkan bentuk kompensasi dan memberikan kepada Penerima Layanan;
3. Pimpinan Unit Kerja menetapkan bentuk kompensasi berdasarkan rekomendasi tim pemberian kompensasi yang dibentuk oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### **H. Penutup**

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Andi Kurniawan SST., M.Si.  
NIP. 19751207 199703 1 003